



**PENETAPAN**  
**Nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Lwk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah, yang diajukan oleh :

**Sutrisno Bin Basiran**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Salodik, RT 001 RW 001 Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, sebagai **Pemohon I**;

**Nurhayati Binti Mahamuda Duya**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Salodik, RT 001 RW 001 Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara ini;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon I dengan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti dalam sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam register perkara Nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Lwk. tanggal 11 Februari 2020 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 05 Januari 2009 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam di RT 001 RW 001 Desa Salodik, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai. dengan wali nikah saudara sepupu Pemohon II bernama Wasrianto Duya, yang dinikahkan oleh saudara

Penetapan No. 39/Pdt.P/2020/PA.Lwk  
hal.

Hal. 1 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepupu Pemohon II bernama Abdul Halim Maja karena wali nikah mewakili kepadanya, dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama bapak Yasir B. Tanja dan bapak Rahman Kandula dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dibayar tunai;

1. Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :
3. 1. Adelia, lahir di Salodik, tanggal 17 Maret 2010, 2. Ulva Fanili, lahir di Salodik, tanggal 27 Mei 2017;
4. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada kantor urusan agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan untuk mengurus Akta Nikah, Akta Kelahiran dan keperluan lainnya;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (**Sutrisno Bin Basiran**) dengan Pemohon II (**Nurhayati Binti Mahamuda Duya**) yang dilaksanakan tanggal 05 Januari 2009 di Desa Salodik, RT 001 RW 001Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Luwuk dengan Nomor 39/Pdt.P/2020/PA.Lwk. oleh Jurusita,

Penetapan No. 39/Pdt.P/2020/PA.Lwk  
hal.

Hal. 2 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak diumumkan sampai pada tanggal sidang yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dalam sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat-surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sutrisno, NIK 7471061212710002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 21 November 2017. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nama Nurhayati, NIK 7201044606820002, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 16 Februari 2013. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7201210902170002, atas nama Sutrisno, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 04 Agustus 2017. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, paraf dan tanggal;

B. Dua orang Saksi, yaitu :

1. **Rahman Kandula bin Kandula**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Salodik,

Penetapan No. 39/Pdt.P/2020/PA.Lwk  
hal.

Hal. 3 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Luwuk Utara, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sudah sejak lama karena Saksi sepupu Pemohon I;
- b. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- c. Bahwa, Saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 05 Januari 2009 di Desa Salodik, RT 001 RW 001 Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara .. Pemohon II bernama Wasrianto Duya yang dinikahkan oleh Imam Masjid, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dibayar tunai;
- d. Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bapak Yasir B. Tanja dan bapak Rahman Kandula;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- f. Bahwa, Saksi mengetahui selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- g. Bahwa, Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- h. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :
  - i. 1. Adelia, lahir di Salodik, tanggal 17 Maret 2010, 2. Ulva Fanili, lahir di Salodik, tanggal 27 Mei 2017;
- j. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan

Penetapan No. 39/Pdt.P/2020/PA.Lwk  
hal.

Hal. 4 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

2. Yasir B. Tandja bin Bakar, umur 62, pekerjaan tani, alamat tinggal di Desa Salodik, Kecamatan Luwuk Utara, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sudah sejak lama karena Saksi sepupu dua kali Pemohon II;
- b. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- c. Bahwa, Saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 05 Januari 2009 di Desa Salodik, RT 001 RW 001 Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara sepupu Pemohon II bernama Wasrianto Duya yang dinikahkan oleh Imam Masjid, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dibayar tunai;
- d. Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bapak Yasir B. Tanja dan bapak Rahman Kandula;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- f. Bahwa, Saksi mengetahui selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- g. Bahwa, Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- h. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :
  - i. 1. Adelia, lahir di Salodik, tanggal 17 Maret 2010, 2. Ulva Fanili, lahir di Salodik, tanggal 27 Mei 2017;
- j. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan

Penetapan No. 39/Pdt.P/2020/PA.Lwk  
hal.

Hal. 5 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal selengkapya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sesuai syari'at Islam, namun tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memiliki Buku Nikah dan Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan mereka disahkan untuk keperluan mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.1 dan P.2) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, isinya relevan dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada yang membantah keaslinnya, sehingga memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim berkeyakinan bukti-bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk;

Penetapan No. 39/Pdt.P/2020/PA.Lwk  
hal.

Hal. 6 dari 11





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.3) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1975 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isinya relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada yang membantah keaslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan Pemohon I dan Pemohon II adalah satu keluarga yang terdiri dari suami, istri dan tiga orang anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang Saksi, yaitu : Rahman Kandula bin Kandula dan Yasir B. Tandja bin Bakar;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg., dan keterangan Saksi-Saksi tersebut mengenai dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang Saksi sehingga telah memenuhi batas minimal pengajuan alat bukti (Pasal 306 R.Bg.) dan keterangan Saksi pertama dengan Saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Penetapan No. 39/Pdt.P/2020/PA.Lwk  
hal.

Hal. 7 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam sidang sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Januari 2009 di Desa Salodik, RT 001 RW 001 Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, dengan wali nikah saudara .sepupu. Pemohon II bernama Wasrianto Duya, dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama bapak Yasir B. Tanja dan bapak Rahman Kandula dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai dibayar tunai;
2. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;
3. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :
  5. 1. Adelia, lahir di Salodik, tanggal 17 Maret 2010, 2. Ulva Fanili, lahir di Salodik, tanggal 27 Mei 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut : "bahwa, benar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan karena tidak ada halangan syar'i, tetapi dilangsungkan tidak di hadapan pegawai pencatat nikah, sehingga tidak memperoleh buku kutipan akta nikah sebagai akta otentik atas pernikahan mereka dan sebagai syarat untuk diterbitkan akta kelahiran untuk anak-anaknya tersebut";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih antara lain :

1. Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah, yang berbunyi :

لنكاح الابولى وشاهدى عدل

Artinya : "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan satu orang saksi yang adil";

Penetapan No. 39/Pdt.P/2020/PA.Lwk  
hal.

Hal. 8 dari 11





2. Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplh hukum atas pernikahannya";

3. Dalam kitab *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan satu orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut di atas juga tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo., Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mengurus buku nikah dan keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim dapat menetapkan hubungan hukum (*rechts bettrekking*) antara

Penetapan No. 39/Pdt.P/2020/PA.Lwk  
hal.

Hal. 9 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 05 Januari 2009 di Desa Salodik, RT 001 RW 001Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikabulkan maka Hakim patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian perkara ini, harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sutrisno bin Basiran) dengan Pemohon II (Nurhayati binti Mahamuda Duya) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 2009 di Desa Salodik, Kecamatan Luwuk Utara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 96.000,00 ( sembilan puluh enam ribu Rupiah).

Ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Luwuk, pada tanggal 05 Maret 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*, oleh kami **Drs Abun Bunyamin, SH., MH.**, sebagai **Hakim Tunggal**. Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Ahmad Basahir, S.Ag.**, sebagai **Panitera Pengganti** dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan No. 39/Pdt.P/2020/PA.Lwk  
hal.

Hal. 10 dari 11



**Hakim Tunggal;**

ttd

**Drs Abun Bunyamin, SH., MH.**

**Panitera Pengganti;**

ttd

**Ahmad Basahir, S.Ag.**

Rincian biaya perkara ini :

- |    |                   |   |               |
|----|-------------------|---|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses      | : | Rp. 50.000,00 |
| 3. | Hak Redaksi       | : | Rp. 10.000,00 |
| 4. | Biaya Meterai     | : | Rp. 6.000,00  |

---

Jumlah : Rp. 96.000,00

(sembilan puluh enam ribu rupiah)

Luwuk Utara, 5 Maret 2020  
Plt. Panitera;

**Idral Darwis, SH.**  
NIP. 198204232009041004

---

Penetapan No. 39/Pdt.P/2020/PA.Lwk  
hal.

Hal. 11 dari 11